

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

### ANTARA

**DIREKTUR PT. PELAYARAN TANJUNG KUMAWA  
DENGAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

Nomor : 001 / PTK - SOG / T / 2016  
Nomor : 82 / POLTEK KP - SPE / DL - 210 / 1 / 2016

### TENTANG

**PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN BAGI KARYAWAN DAN KARYAWATI  
PT. PELAYARAN TANJUNG KUMAWA  
ASLI PUTRA DAERAH PAPUA DAN PENEMPATAN TARUNA LULUSAN POLITEKNIK  
KELAUTAN SORONG ASLI PUTRA DAERAH PAPUA UNTUK BEKERJA DI  
PT. PELAYARAN TANJUNG KUMAWA**

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT. Pelayaran Tanjung Kumawa yang berkedudukan di Jl. Arlak, No. 22, Kampung Baru, Sorong Barat, Sorong, 98413, Telepon : +62 951 333778, dalam hal ini di wakili oleh RENDI HIMAWAN dalam Jabatannya sebagai General Operations Manager dan karenanya bertindak untuk atas nama PT. Pelayaran Tanjung Kumawa yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berkedudukan di Sorong beralamat di Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Suprau, Sorong, Papua Barat 98401, Email apsorong@kkp.go.id, dalam hal ini diwakili oleh SILVESTER SIMAU, A.Pi, SPI, M.Si dalam jabatannya sebagai Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dan karenanya bertindak untuk atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam Pemerintah Republik Indonesia, masing-masing PARA PIHAK menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan Kepelautan bagi karyawan dan karyawan PT. Pelayaran Tanjung Kumawa asli Putra Daerah Papua serta Penempatan Taruna Lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Asli Putra Daerah Papua untuk bekerja di PT. Pelayaran Tanjung Kumawa.

### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Memorandum Of Understanding (MOU) adalah ikatan kerjasama antara PT. Pelayaran Tanjung Kumawa Sorong dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan bagi karyawan dan karyawan

- PT. Pelayaran Tanjung Kumawa Putra Daerah Papua.
2. Memorandum Of Understanding (MOU) adalah ikatan saling pengertian (kesepahaman) antara PT. Pelayaran Tanjung Kumawa Sorong dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan bagi karyawan dan karyawan PT. Pelayaran Tanjung Kumawa Putra Daerah Papua.
  3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang dimaksud adalah Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
  4. PT. Pelayaran Tanjung Kumawa adalah perusahaan pelayaran nasional di Sorong.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menetapkan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling menunjang dalam rangka peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia pada PT. Pelayaran Tanjung Kumawa melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini merupakan kesempatan awal untuk mewujudkan dan meningkatkan hubungan kerjasama **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

## **Pasal 3**

### **LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Kegiatan Penyediaan tenaga kerja terampil di bidang Kepelautan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan jasa angkutan laut PT. Pelayaran Tanjung Kumawa;
2. PIHAK **PERTAMA** memahami dan sepakat menyiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
3. PIHAK **KEDUA** memahami dan sepakat untuk menyiapkan sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kepelautan dalam arti yang seluas-luasnya yang akan dituangkan dalam kontrak kerjasama;
4. PIHAK **KEDUA** menyusun petunjuk pelaksanaan pelatihan dalam bidang kepelautan yang meliputi : Kalender Diklat, Jadwal Pelaksanaan, Rencana Pembiayaan untuk pelaksanaan Kegiatan Diklat Kepelautan;
5. Penyediaan tenaga pengajar yang memenuhi syarat Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia untuk ditugaskan sebagai tenaga dosen tidak tetap sepanjang yang bersangkutan masih memiliki keleluasaan waktu mengajar;
6. Jenis Diklat kepelautan terdiri atas :



## MATERI KEGIATAN PELATIHAN

### Mata Latihan : Menentukan Posisi Kapal dengan Radar

No.	Course Outline	Lecture Hours	Simulator Hour
1.	<b>Mengoperasikan Radar</b> 1.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan penampilan RADAR 1.2 Men-set-up Radar dan menjaga tampilan radar 1.3 Mengetahui misrepresentasi seperti gema palsu, sea return, dll 1.4 Melakukan baringan dan mengukur jarak dari target 1.5 Menidentifikasi gema kritis 1.6 mengidentifikasi Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi akurasi dan penampilan radar sesuai SOP 1.7 Menyalakan radar dan menjaga tampilan radarsesuai manual operasi 1.8 mengoperasikan radar menurut manual operasi 1.9 mengidentifikasi Fungsi-fungsi tombol sesuai manual operasi 1.10 mengoperasikan Tombol-tombol/switch dengan cermat sesuai manual operasi	2	6
2.	<b>Mengetahui kesalahan interpretasi gema palsu dan sea return</b> 2.1 mengidentifikasi Pengaruh gema-gema palsu terhadap tampilan radar sesuai SOP 2.2 Jenis-jenis gema dari target dan dapat dibedakan dari gema-gema palsu. 2.3 Gema palsu akibat gangguan radar lain ( <i>radar interference</i> ) dapat diketahui	0	2
3.	<b>Menggunakan radar untuk menghindari bahaya tubrukan</b> 3.1 membaring dan melakukan pengukuran jarak target dengan cermat dan akurat sesuai SOP 3.2 mengidentifikasi gema-gema kritis dari kapal berhenti, kapal mendekat, kapal berpotongan, dan kapal berpapasan dengan cermat dan akurat 3.3 Melakukan tindakan menghindari bahaya tubrukan sesuai dengan prosedur P2TL 3.4 menjelaskan CPA ( <i>Closest Point Approach</i> ), TCPA ( <i>Time of Closest Point Approach</i> ), <i>meeting</i> , <i>over taking ships</i> 3.5 melakukan <i>Over taking ships</i> setelah mendapatkan data dan informasi radarMenghitung haluan dan kecepatan kapal lain 3.6 Menentukan CPA, TCPA, <i>meeting</i> , <i>overtaking ships</i> 3.7 Mendeteksi perubahan haluan dan kecepatan kapal lain 3.8 Identifikasi pengaruh perubahan haluan dan kecepatan kapal kita atau keduanya 3.9 Prosedur pencegahan tubrukan menggunakan radar dikaitkan dengan P2TL/PIMTL	4	10
4.	<b>Menentukan haluan dan kecepatan dengan menggunakan radar mendeteksi Perubahan haluan dan kecepatan kapal lain dengan cepat</b> 4.1 melakukan Perubahan haluan dan kecepatan kapal sendiri lakukan sesuai prosedur 4.2 mendeteksi aspek kapal target dengan cermat dan akurat 4.3 menentukan Haluan dan kecepatan kapal lain dengan cepat 4.4 menentukan Posisi kapal target dan kapal sendiri sesuai prosedur	2	4
		8	22

## Mata Latihan : Menggunakan Sistem Elektronik untuk Navigasi

No.	Course Outline	Lecture Hours	Simulator Hour
1.	<b>Menerapkan dasar-dasar elektronika dan cara pengoperasian elektronik untuk navigasi.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Dasar-dasar elektronika alat navigasi elektronik, karakteristiknya digunakan.</li> <li>1.2. Prinsip dasar pengoperasian peralatan navigasi elektronika untuk navigasi sesuai prosedur.</li> <li>1.3. Prinsip dasar pengoperasian peralatan navigasi elektronik sesuai prosedur.</li> <li>1.4. Prinsip dasar pengoperasian peralatan navigasi elektronik untuk navigasi diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	2	
2.	<b>Mengoperasikan Echosounder /Fish finder dan Sonar</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 melakukan Persiapan pengoperasian: penempatan <i>transducer</i>, pemilihan dan penggunaan kertas <i>echogram</i> serta bagian-bagian penting lainnya sesuai prosedur.</li> <li>2.2 Prinsip kerja dan teknik pengoperasian <i>Sonar</i> dan <i>Fish finder/ Echosounder</i></li> <li>2.3 Pengoperasian <i>sonar</i> dan <i>Fish finder/ Echosounder</i> dilakukan sesuai manual, operasi interpretasi data dan informasi <i>Echosounder / Fish finder</i> dan <i>sonar</i> dilakukan dengan cermat</li> <li>2.4 Upaya-upaya untuk menjaga akurasi <i>Sonar</i> dan <i>Fish finder/ Echosounder</i> dilakukan sesuai prosedur</li> </ol>	2	8
3.	<b>Mengoperasikan peralatan sistim navigasi satelit</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Prinsip kerja pengoperasian dan penentuan posisi kapal dengan sistem navigasi satelit.</li> <li>3.2 Persiapan pengoperasian sistim navigasi satelit.</li> <li>3.3 Peralatan navigasi satelit dioperasikan.</li> <li>3.4 Data dan informasi sistim navigasi satelit diinterpretasi dan digunakan untuk menentukan posisi kapal</li> <li>3.5 Upaya-upaya untuk menjaga akurasi sistem navigasi satelit dilakukan dengan cermat</li> </ol>	2	7
4.	<b>Mengoperasikan ECDIS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Prinsip kerja pengoperasian dan penentuan posisi kapal dengan ECDIS</li> <li>4.2 Persiapan pengoperasian ECDIS</li> <li>4.3 Peralatan ECDIS dioperasikan.</li> <li>4.4 Data dan informasi ECDIS diinterpretasi dan digunakan untuk menentukan posisi kapal</li> <li>4.5 Upaya-upaya untuk menjaga akurasi ECDIS dilakukan dengan cermat</li> </ol>	2	7
		8	22



7. **PARA PIHAK** melakukan rapat pembahasan petunjuk Pelaksanaan Diklat Kepelautan untuk memperoleh kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Diklat yang dimaksud;
8. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan Supervisi manajemen proses pelaksanaan Diklat Kepelautan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4 PESERTA DIKLAT**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan calon peserta Diklat dimaksud pasal 3 ayat (3) kepada **PIHAK KEDUA** setelah memenuhi seleksi persyaratan dan ketentuan peserta Diklat Kepelautan sesuai jenjang dan jenis Diklat kepelautan yang meliputi :
  - a. Syarat Administrasi;
  - b. Syarat Akademik;
  - c. Syarat Kesehatan Pelaut;
2. Apabila terdapat calon peserta Diklat yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan dimaksud pasal 4 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan calon peserta Diklat dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Jumlah calon peserta Diklat ditentukan sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan pendidikan yang berlaku;
4. Penunjukan dan pengiriman calon Peserta Diklat yang akan mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** didahului dengan penyerahan surat dan dokumen hasil seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 5 WAKTU DAN TEMPAT DIKLAT**

1. Waktu pelaksanaan Diklat atas permintaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilaksanakan sesuai ketersediaan fasilitas Diklat kepelautan pada **PIHAK KEDUA**;
2. Tempat pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini bertempat di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Suprau, Sorong, Papua Barat 98401.

#### **Pasal 6 BIAYA DIKLAT DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya yang timbul atas perjanjian dan kerjasama ini mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Kelautan dan perikanan, meliputi :
  - a. Biaya sewa sarana dan prasarana;
  - b. Honorarium, Vakasi pengajar / instruktur;
  - c. Biaya bahan;
  - d. Biaya asuransi;
  - e. Biaya penyelenggaraan;
  - f. Biaya lain yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan Diklat.
2. Biaya-biaya dimaksud pasal 6 ayat (1) sudah termasuk pajak yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan :
  - a. Jenis Diklat Kepelautan;
  - b. Jumlah peserta Diklat;

- c. Tarif Diklat;
  - d. Waktu pembayaran dilakukan sebelum pelaksanaan Diklat;
  - e. Laporan pendidikan dan tagihan biaya Diklat.
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Diklat Keahlian Menentukan Posisi Kapal dengan Radar :
    - 1. Bagi peserta Diklat yang memenuhi persyaratan administrasi dapat melakukan pembayaran biaya Diklat dan jenis diklat.
    - 2. Peserta wajib membayar biaya Diklat sebelum pelaksanaan diklat dimulai melalui Kas Negara.
  - b. Diklat Menggunakan Sistem Elektronik Untuk Navigasi :
    - 3. Bagi peserta Diklat yang memenuhi persyaratan administrasi dapat melakukan pembayaran biaya Diklat dan jenis diklat.
    - 4. Peserta wajib membayar biaya Diklat sebelum pelaksanaan diklat dimulai melalui Kas Negara.

#### **Pasal 7**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengusulkan calon peserta Diklat yang telah memenuhi syarat kepada **PIHAK KEDUA**;
- 2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemantauan proses pelaksanaan Diklat Kepelautan PT. Pelayaran Tanjung Kumawa yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 3. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan keberatan kepada **PIHAK KEDUA** bilamana terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Proses penyelenggaraan Diklat Kepelautan;
- 4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya yang timbul selama pelaksanaan Diklat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan pasal 6 surat kesepahaman ini melalui Kas Negara;
- 6. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Sertikat untuk jenis Diklat kepelautan yang di ikuti.

#### **Pasal 8**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai kurikulum dan kompetensi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan tenaga pengajar / instruktur sesuai bidang keahlian dan ketentuan yang berlaku;
- 3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keberatan **PIHAK PERTAMA** dan melakukan review dalam rangka memperbaiki proses dan system Diklat;
- 4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis atas pelaksanaan Diklat Kepelautan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran biaya pelatihan dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) kesepahaman ini;
- 6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengganti dan/atau mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya;
- 7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan surat keterangan atau sertifikat untuk Peserta Diklat yang telah berhasil menyelesaikan Diklat Kepelautan.



**Pasal 9**  
**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal di tanda tangani **PARA PIHAK**;
2. Guna Perjanjian MOU ini, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi atas rencana perjanjian MOU ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya MOU.

**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE**

1. Apabila dalam melaksanakan kegiatan Diklat kepelautan mengalami hambatan disebabkan sebagai akibat force majeure maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Force Majeure adalah terjadinya krisis nasional, peperangan, pemberontakan, sabotase, pemogokan, epidemi, bencana alam diluar kemampuan **PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA**;
3. Bila terjadi keadaan force majeure sebagaimana pasal 10 ayat (2), sehingga tidak memungkinkan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENGHENTIAN PERJANJIAN**

1. Selama masa perjanjian berlaku **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat memberhentikan perjanjian tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi salah satu pasal dalam perjanjian ini;
2. Hal-hal yang timbul dan belum diatur dalam MOU ini akan diatur secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian melaksanakan MOU ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN**

1. MOU ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau lebih lanjut yang belum diatur dalam MOU ini akan diatur dalam bentuk addendum atau amandamen yang disepakati **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

MOU ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**



**RENDI HIMAWAN**  
General Operations Manager

**PIHAK KEDUA**



**SILVESTER SIMAU, A.Pi, S.Pi, M.Si**  
Direktur



Uraian	/Satuan	harga satuan	Jumlah
--------	---------	--------------	--------

### Biaya Pelatihan RADAR

Uraian	Volume /Satuan	harga satuan	Jumlah
<b>Peserta</b>			
- Makan Siang (10 org x 3 hr x 3 kali)	90 OH	Rp 75,000	Rp 6,750,000
- Makanan Ringan (10 org x 3 hr x 2 kali)	102 OH	Rp 20,000	Rp 2,040,000
- Modul	10 pkt	Rp 100,000	Rp 1,000,000
- Course Kit	10 pkt	Rp 95,000	Rp 950,000
<b>Total Jumlah I</b>			<b>Rp 10,740,000</b>

Uraian	Volume /Satuan	harga satuan	Jumlah
1. Honor Pelatih	30 jam	Rp 200,000	Rp 6,000,000
2. Honor Asisten Pelatih	22 jam	Rp 150,000	Rp 3,300,000
3. Honor Panitia	3 Orang	Rp 200,000	Rp 600,000
- Penanggung Jawab	1 orang	Rp 750,000	Rp 750,000
- Ketua	1 orang	Rp 500,000	Rp 500,000
- Sekertaris	1 orang	Rp 400,000	Rp 400,000
- Anggota	4 orang	Rp 300,000	Rp 1,200,000
4. Konsumsi Panitia/instruktur			
- Makan Siang	1 Kali	Rp 75,000	Rp 2,250,000
- Snack	2 Kali	Rp 20,000	Rp 400,000
5. Bahan Latihan			
BBM (Solar)	30 jam	Rp 180,000	Rp 5,400,000
Oli Mesin	8 liter	Rp 80,000	Rp 640,000
Sheet Radar Plotting	100 lbr	Rp 6,000	Rp 600,000
6. Dokumentasi/ pelaporan	1 Paket	Rp 350,000	Rp 350,000
7. ATK	1 Paket	Rp 500,000	Rp 500,000
8. Sertifikat	10 Orang	Rp 30,000	Rp 300,000
9. Spanduk	2 buah	Rp 500,000	Rp 1,000,000
10. PNPB:			
Instalasi FNS	3 hari	Rp 150,000	Rp 450,000
Instalasi navigasi	3 hari	Rp 150,000	Rp 450,000
mess	10 Orang	Rp 50,000	Rp 1,500,000
asrama	10 Orang	Rp 35,000	Rp 1,050,000
gps	3 hari	Rp 35,000	Rp 315,000
echo sounder	3 hari	Rp 50,000	Rp 450,000
Fishfinder GPS	3 hari	Rp 35,000	Rp 315,000
ARPA	30 Jam	Rp 35,000	Rp 3,150,000
<b>Total Jumlah II</b>			<b>Rp 31,870,000</b>
<b>GRAND TOTAL (I + II)</b>			<b>Rp 42,610,000</b>

Sorong, Desember 2015  
 Direktur,  
  
 Silvester Simau, A.Pi, S.Pi, M.Si  
 NIP. 19600511 198503 1 006

